



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Hi.Muckhtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212 GunungSugih – 34163
GunungSugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 04 /04/D.a.VI.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI ZUNIARTI SANJAYA, S.Sos., M.M.
Jabatan dalam Dinas : Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 503/1467/D.b.VI.18/2021 Tanggal 16 Desember 2021, Perihal : Rekomendasi surat Izin Operasional LKP. Dan setelah dilakukan verifikasi data serta proposal, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP CIKAL CENDIKIA
Kepala Lembaga : RIKA NOFITA, S.Pd.I
NPSN : -
Alamat Lembaga : Jl. Brawijaya RT 01 RW 01
Kp. Mojopahit Kec. Punggur

Untuk mengajukan Izin Operasional LKP Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 30 Desember 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Sekretaris
U.b. Kabid PAUDNI,



DWI ZUNIARTI SANJAYA, S.Sos., M.M.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19750905 200701 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpfsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpfsp.kablampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Nomor : 503/0001/075/D.b.VI.18/I/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
b. Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Pemegang Izin : **RIKA NOFITA, S.Pd.I**
 - Alamat Pemegang Izin : MOJOPAHIT KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
- c. Nama Satuan Pendidikan : LKP. CIKAL CENDIKIA
d. Alamat Satuan Pendidikan : RT/RW 001/001 MOJOPAHIT KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
- e. Nama Yayasan : YAYASAN CIKAL CENDIKIA AZ-ZAHRO LAMPUNG
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendirian Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan silakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 13 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicanlik Cloud

**Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
- Organisasi Profesi
- Arsip -----

2842/D.b.VI.18